



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran KM 2 Pemda Way Kanan 34711 081310612331

disdikbud.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Teknis Penutupan Satuan Pendidikan Formal (SD/SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengajuan dari Pemerintah Kampung dan Kecamatan setempat
2. Hasil Studi Kelayakan
3. Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Sarana dan Prasarana pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Hasil Studi Kelayakan tentang Penutupan satuan pendidikan dari segi tata ruang , geografis, dan ekologis:
8. Hasil Studi kelayakan tentang penutupan satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya
9. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut :

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan izin Penutupan Satuan Pendidikan Formal disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas DPM dan PTSP dengan melampirkan studi Kelayakan
2. Berkas Permohonan diteliti dan diagendakan untuk mendapatkan disposisi kebidang Teknis
3. Berdasarkan Permohonan, diadakan rapat Tim Verifikasi
4. Tim Melakukan Verifikasi lapangan ke sekolah
5. Dinas menerbitkan Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Paling lama 60 (enam puluh hari kalender) Sejak permohonan diterima

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran KM 2 Pemda Way Kanan 34711 081310612331

disdikbud.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Penutupan Pendirian Satuan Pendidikan untuk diteruskan ke Dinas DPM dan PTSP

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

Telp :(0723) 4761161

SMS : 082372193776

WA : 082372193776